



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan penegasan komitmen bagi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam piagam audit intern berkaitan dengan audit/reviu dalam pelaporan aksi pencegahan korupsi, maka Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 775)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 775), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto
SUGIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA

NIP. 19810411 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1054

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

- A. Pendahuluan.
1. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan, pengawasan intern oleh APIP.
 2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi Audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
 3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- B. Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah.
1. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. struktur organisasi APIP dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan fungsi pengawasan;
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Auditor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan; dan
 - e. Auditor bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- C. Visi Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang amanah, bersih, efektif, efisien dan berwibawa melalui pengawasan yang eksis, bersinergi dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
 2. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah:
 - a. meningkatnya entitas/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatnya sumber daya aparatur pengawasan yang profesional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

D. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa serta mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program Inspektorat Daerah;
 - b. pelaksanaan pengorganisasian Inspektorat Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi program kerja Inspektorat Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan bidang Inspektorat Daerah;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - g. pelaksanaan pelaporan pengawasan; dan
 - h. pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan program/kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b. menetapkan program /kegiatan penanganan kasus pengaduan;
 - c. menetapkan program dan kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala Daerah;
 - d. menetapkan program dan kegiatan tindak lanjut hasil Temuan pengawasan;
 - e. menetapkan program dan kegiatan Evaluasi berkala hasil Temuan pengawasan;
 - f. menetapkan program dan kegiatan Evaluasi berkala Temuan hasil pengawasan;
 - g. menetapkan program/kegiatan *stock opname* dan *cash opname* Perangkat Daerah;
 - h. menetapkan program/kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan; dan
 - i. melaksanakan audit/reviu yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaporan aksi pencegahan korupsi.
3. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan dengan:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan;
 - b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - c. melakukan Audit/pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit/diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - e. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja dan Auditi;
 - f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - g. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya; dan

- h. melakukan Audit/pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok supaya efektif, harus mampu:
- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
 - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; dan
 - 3) memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. Kewenangan Inspektorat Daerah.

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah berwenang untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern yaitu:
 - a. memperoleh dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi/diaudit dan pihak yang terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara atau Daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara/Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan data lainnya yang terkait dengan penugasan Audit;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan; dan
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada didalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi.
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. menyampaikan laporan kepada Bupati dan melakukan koordinasi dengan pejabat lainnya;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor eksternal;
5. menyiapkan sumber daya inspektorat untuk menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
7. meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

F. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaran fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan yang mengacu kepada standar Audit yang berlaku;
2. menjaga dan menegakkan kode etik;
3. menyusun dan mengembangkan dan melaksanakan program kerja pemeriksaan tahunan yang berbasis resiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

4. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
 5. melaksanakan fungsi pengawasan secara terus menerus melalui berbagai aktifitas pengawasan;
 6. melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan; dan
 7. menyampaikan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.
- G. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah.
1. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
 2. Sasaran penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah, yaitu:
 - a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - b. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.
 3. Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:
 - a. Audit intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, seperti Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, seperti Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
 - e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
 4. Kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah adalah:
 - a. Audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang milik Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja;
 - b. Audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja;

- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, meliputi Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Daerah, meliputi Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah, Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik, Evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah, Evaluasi atas Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA-SKPD) dan evaluasi lainnya;
- e. Audit terpadu atau *joint Audit* dengan Inspektorat Provinsi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP;
- f. Audit dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kementerian (jika ada pelimpahan kewenangan);
- g. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pemantauan dan aktifitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- i. pemantauan hasil tindak lanjut pengawasan.

H. Kode Etik dan Standar Audit APIP.

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu kepada standar Audit dan kode etik Auditor intern Pemerintah.

I. Persyaratan Auditor Inspektorat Daerah.

Persyaratan Auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah sekurang kurangnya meliputi:

1. memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor atau sertifikasi dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang jabatan Auditor/pengawas pemerintahan/Auditor kepegawaian;
2. memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman mengenai teknis Audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar Audit Auditor intern Pemerintah;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsi tata kelola organisasi dan baik dan manajemen resiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

- J. Larangan Perangkapan Tugas Jabatan Auditor.
1. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian objektivitas dan independensi seorang Auditor; dan
 2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
- K. Hubungan Kerja dan Koordinasi.
- Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku Auditi) dan lembaga lainnya.
1. Inspektorat Daerah dan Auditi.
Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi, yaitu Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, dan lembaga lain yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Auditi adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan Auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan pengawasan maupun konsultasi). Auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - c. Auditi wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindak lanjut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
 - d. menyampaikan rencana pengawasan kepada Auditi setiap awal Audit/pemeriksaan;
 - e. melakukan pengawasan terhadap Auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Auditor dengan Auditi;
 - f. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, Temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat Auditi yang bertanggung jawab;
 - g. menyampaikan hasil pengawasan atau LHP;
 - h. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - i. melakukan pendampingan kepada Auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - j. melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap rencana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan pelaksanaan tugas Auditi;
 - k. menetapkan status proses penyelesaian TLHP Inspektorat Daerah kepada Auditi; dan
 - l. mengoordinasikan penyelesaian rencana TLHP terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah Provinsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2. Inspektorat Daerah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan:
 - a. Inspektorat Daerah menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam rapat koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergis pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
 - d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
3. Inspektorat Daerah dan Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri:
 - a. Inspektorat Daerah menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-P2UPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD;
 - c. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) guna persamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - d. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
 - e. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
4. Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - a. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi BPK selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan Temuan Audit;
 - b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan BPK untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemuktahiran data TLHP;
 - d. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang disampaikan BPK merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;

- e. Inspektorat Daerah menyampaikan LHP kepada BPK sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - f. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - g. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP dan selaku Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):
- a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2. sosialisasi SPIP;
 - 3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5. peningkatan kompetensi Auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
 - b. Inspektorat Daerah membangun kerja sama dengan BPKP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - c. Inspektorat Daerah menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor;
 - d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
6. Inspektorat Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga.
- a. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi Inspektorat Kementerian/Lembaga selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan Temuan;
 - b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
 - c. Inspektorat Daerah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemuktahiran data TLHP;
 - d. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi Audit yang disampaikan Inspektorat Kementerian/Lembaga merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
 - e. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - g. Inspektorat Daerah dapat melakukan pengawasan bersama/terpadu (*joint Audit*) dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga.

7. Inspektorat Daerah dan Inspektorat Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung.
 - a. Inspektorat Daerah melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
 - b. Inspektorat Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan Daerah, sinergi pengawasan Daerah, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Inspektorat Daerah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP lingkup provinsi;
 - d. Inspektorat Daerah melakukan kerja sama, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Inspektorat Daerah kabupaten/kota;
 - e. Inspektorat Daerah melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan dengan Inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
 - f. Inspektorat Daerah mengikutsertakan Inspektorat kabupaten/kota dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
8. Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
 - a. Inspektorat Daerah menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKN selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
 - b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan kepegawaian; dan
 - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
9. Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum.
 - a. melaksanakan Audit/pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
 - b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan, dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

L. Penilaian Berkala.

1. Inspektorat Daerah secara berkala wajib menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuan; dan
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

M. Penutup

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintah Daerah.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH**



**AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006**